

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka berisikan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

Literatur pertama yaitu jurnal *“Laundering Fish in The Global Undercurrents: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Transnational Organized Crime”* ditulis oleh Anastasia Telesetsky (Telesetsky, 2014). Pada jurnalnya Anastasia Telesetsky berargumen bahwasanya kegagalan negara dalam merespon pertumbuhan praktek *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* dikarenakan ketidak efektifian tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal. Sebaliknya, justru para pelaku kejahatan transnasional memiliki jaringan serta tata kelola yang fungsional serta fleksibel, sehingga dapat merespon dengan cepat terhadap penegakan yang dilakukan oleh pemerintah. Anastasia Telesetsky juga mempertegas, pemerintah harus melihat kasus IUUF sebagai aktifitas kejahatan transnasional bukan sebagai tantangan dari pengelolaan perikanan. Alih-alih menggunakan pendekatan kebijakan internasional maupun domestik, Anastasia Telesetsky justru menggunakan pendekatan teori kerangka hukum sebagai kaca mata penulisannya untuk memberikan rekomendasi terhadap negara di seluruh dunia (Telesetsky, 2014).

Tulisan *Laundering Fish in The Global Undercurrents: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Transnational Organized Crime* karya Anastasia Telesetsky yang dipublikasikan oleh *Ecology Law Quarterly*

banyak berargumentasi terkait IUUF sebagai *the collective action problems* atau tindakan permasalahan kolektif yang dilabeli oleh para pengelola ikan yang belum mendapatkan perhatian khusus oleh negara dan dunia. Anastasia Telesetsky memberikan gambaran berapa banyak aksi dari IUUF merugikan negara dan lingkungan melalui data yang disajikan. Data yang disajikan oleh Anastasia Telesetsky pada tulisannya pun berada pada kurun waktu yang sangat lama, mulai dari 1980 hingga 2011. Meskipun data tersebut bukan berbentuk diagram statistik, tetapi Anastasia Telesetsky berhasil menggambarkan urgensi dari IUUF bagi negara di dunia, terkhususnya bagi yang memiliki garis pantai sebagai wilayah kedaulatannya dan juga hak berdaulatnya (Telesetsky, 2014).

Anastasia Telesetsky memperoleh data tersebut melalui Organisasi Internasional lainnya seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *United Nations (UN)/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*, *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* dan juga kerja sama bilateral maupun multilateral lainnya. Dari sekian banyaknya Organisasi Internasional dan kerja sama yang membahas aksi *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing* tidak ada satu pun yang memberikan klasifikasi aksi tersebut sebagai *transnational organized criminal activity* atau aktifitas organisasi kriminal transnasional. Setidaknya sampai tulisan Anastasia Telesetsky ini, IUUF masih lah sebagai permasalahan pengelolaan perikanan, bukan sebagai tindakan kriminal yang serius. Selain permasalahan klasifikasi, Anastasia Telesetsky juga mempertanyakan “sekian banyaknya hubungan kerja sama dengan niat yang baik ini tidak membuahkan hasil yang baik juga?” Sehingga pertanyaan tersebut memberikan Anastasia Telesetsky suatu hipotesis yakni, adanya ketidak efektifan

hubungan tata kelola pemerintah (vertikal dan horizontal) yang merupakan pendorong penting bagi masalah IUUF. Hal tersebut didasarkan oleh kemungkinan yang ada, dilihat dari sisi pengumpulan data dan kelembagaan. Pada sisi pengumpulan data, lembaga seperti FAO sudah mengumpulkan data yang lebih halus atau detail dari sebelumnya sehingga mempermudah untuk mendeteksi aksi IUUF yang terjadi. Jadi, ada kemungkinan pemberantasan IUUF dilakukan secara efektif dan terlihat dari respon kolektif yang efektif. Dari sisi kelembagaan, mungkin terlalu banyak aktor yang terlibat dalam upaya pemberantasan IUUF, sehingga akuntabilitas individu menjadi kecil dan tidak ada rantai komando dalam hal strategi dan pengambilan keputusan pada pemberantasan IUUF (Telesetsky, 2014).

Jurnal karya Anastasia Telesetsky memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan yang diteliti oleh Anastasia Telesetsky dan penelitian ini adalah subjek yang dibahas merupakan *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teregulasi. Serta, persamaan selanjutnya adalah Anastasia Telesetsky ingin membahas ketidak efektifan jaringan hubungan tata kelola dalam menanggulangi IUUF. Meskipun, tulisan Anastasia Telesetsky dengan penelitian ini memiliki persamaan dari segi “efektifitas” tetapi, penelitian ini justru akan mengukur “keefektifitasan” dari rezim *High Level Panel for Sustainable Ocean Economy* atau Ocean Panel. Sehingga, terdapat perbedaan yang signifikan yakni objek atau aktor yang akan diteliti, terutama pada penggunaan teori. Anastasia Telesetsky menggunakan teori kerangka hukum (*legal framing theory*) sebagai alat ukur ketidak efektifan hubungan tata kelola (Telesetsky, 2014).

Dan lagi, jurnal karya Anastasia Telesetsky juga seringkali digunakan sebagai referensi pada penelitian yang berkaitan dengan isu IUUF pada kerangka hukum Internasional.

Seperti pada literatur kedua karya Zaki Mubarok yang berjudul *Indonesia Legal Analysis of IUU Fishing And Transnational Organized Fisheries Crimes: Loopholes And Propose Measures* (Mubarok, 2019). Jurnal yang dipublikasikan *Indonesian Journal of International Law*, Universitas Indonesia, memuat tulisan dari Anastasia Telesetsky sebagai salah satu rujukan tulisannya. Lebih lanjut, Zaki Mubarok memberikan pandangan meskipun begitu banyaknya upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi (IUUF), tetap saja memiliki celah, karena hal tersebut merupakan ketidak cukupan dalam kerangka hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Dengan kata lain, jika ingin menyelesaikan permasalahan (IUUF), maka kerangka hukum memainkan peran penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, kecukupan kerangka hukum merupakan faktor yang signifikan dalam mewujudkan misi pemerintahan terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk memberantas permasalahan IUUF dan aktifitas *Transnational Organized Crimes* lainnya (Mubarok, 2019).

Zaki Mubarok menginvestigasikan bahwasanya IUUF berkaitan dengan kejahatan transnasional lainnya, seperti perdagangan manusia, narkoba dan budak. Sehingga, kerangka hukum memainkan peranan penting untuk memberantas kejahatan transnasional yang melalui jalur perairan. Seperti penangkapan kapal ikan MV Sunrise Glory pada tahun 2018, menyelundupkan 1 ton sabu pada tumpukan beras dari Batam. Kapal tersebut ditangkap ketika memasuki wilayah

perairan laut Indonesia, di Selat Singapura oleh Patroli Angkatan Laut Indonesia (Sigurot-864). Ketika diinvestigasi, ternyata, kapal berbendera Singapura tersebut bukanlah berasal dari Singapura, melainkan berasal dari Taiwan. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan bendera Taiwan di kapal MV Sunrise Glory. Kasus ini membuktikan, terdapat kerentanan pada sektor maritim dan hal tersebut menurut Zaki Mubarak merupakan tantangan bagi kecukupan hukum domestik dalam mengatasi permasalahan IUUF dan permasalahan transnasional lainnya (Mubarak, 2019).

Dalam perspektif hukum, terdapat kekosongan atau kesenjangan dalam perundang-undangan Indonesia pada bidang perikanan dengan penanganan IUUF dan kejahatan transnasional pada komunitas internasional. Pada temuan dari penulis, setidaknya terdapat 4 kesenjangan yang dilihat melalui perspektif hukum. Pertama, hukum dan regulasi yang dibawah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak ada yang secara spesifik dalam menanggapi kejahatan transnasional. Sederhananya, tidak ada Undang-Undang yang mendefinisikan IUUF dan kejahatan transnasional pada bidang perikanan, terkhususnya penanganan dan cara mengatasi tindak kejahatan tersebut. Kedua, komunitas internasional justru sudah mengidentifikasi dan memaksakan peraturan kejahatan perikanan berbeda. Dengan kata lain, beberapa negara memandang pelaku sebagai penjahat atau pidana dan ada juga yang memperlakukan dengan tindak perdata. Ketiga, selain itu, komunitas internasional menciptakan berbagai istilah untuk mengatasi perburuan liar seperti kejahatan perikanan transnasional yang terorganisir, kejahatan yang berkaitan dengan perikanan dan kejahatan perikanan, sebagai suatu definisi hukum kejahatan

perikanan dan tidak diatur dalam instrumen yang mengikat secara hukum internasional. Dengan kata lain, istilah-istilah tersebut masih belum diatur sebagai suatu instrumen hukum yang mengikat secara internasional, sehingga, memungkinkan negara lah yang berhak melakukan penanganan dalam menindak kejahatan transnasional yang terjadi pada wilayahnya. Keempat, Indonesia bukan merupakan anggota dalam *Compliance Agreement* FAO dan *Cape Town Agreement* (Mubarok, 2019).

Dengan berbagai kesenjangan yang sudah dijelaskan di atas, maka, Zaki Mubarok sebagai penulis memberikan 3 rekomendasi dalam kacamata hukum domestik agar dapat mengatasi IUUF dan Kejahatan Perikanan Transnasional. Pertama, IUUF dan kejahatan perikanan harus selalu digunakan atau dibahas pada forum internasional. Dengan kata lain, tindak kejahatan perikanan transnasional yang terorganisir seperti IUUF harus menjadi focus pada forum internasional agar dapat diselesaikan permasalahannya dan mencapai kepentingan Indonesia pada sektor maritim. Kedua, perlu untuk meninjau dan mengamandemen Undang-Undang perikanan yang ada, terkhususnya UU Perikanan. Undang-Undang ini harus menjelaskan kegiatan IUUF dan juga untuk mempertimbangkan hubungan IUUF dengan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir. Dengan kata lain, Undang-Undang yang bersangkutan dengan kejahatan perikanan perlu ditinjau dan diamandemen agar UU tersebut memiliki instrumen yang jelas dalam menangani permasalahan kejahatan perikanan dan yang memiliki hubungan dengan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir. Ketiga, Indonesia perlu bergabung dengan *Compliance Agreement* FAO 1993 dan *Cape Town Agreement* 2012 (Mubarok, 2019).

Pada literatur pertama dan kedua sudah dijelaskan mengenai *Illegal, Unreported* dan *Unregulated Fishing* dalam kacamata hukum. Keduanya memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut berada pada subjek yang diteliti yakni adalah IUUF dan kejahatan transnasional yang berkesinambungan serta menggunakan kacamata hukum dalam menjawab permasalahan tersebut. Akan tetapi perbedaannya terletak pada variabel penelitian keduanya. Zaki Mubarak, berusaha menjawab permasalahan IUUF dengan kacamata hukum dengan variabel celah pada hukum di Indonesia terhadap penanganan permasalahannya. Sedangkan, Anastasia Telesetsky menggunakan kacamata hukum untuk menjawab variabel keefektifan hukum internasional yang berlaku dalam mengatasi permasalahan IUUF dan kejahatan transnasional.

Pada literatur ketiga akan meninjau dampak IUUF terhadap Keamanan Maritim atau *Maritime Security*. Literatur yang berjudul *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing And The Impact On Maritime Security* karya Ben Crowell dan Wade Turvold (Crowell & Turvold, 2020). Pada tulisannya, Ben Crowell dan Wade Truvold berargumentasi bahwasanya kegiatan *Illegal, Unreported* dan *Unregulated Fishing* merupakan aktifitas yang berdampak pada keamanan maritim suatu negara, terkhususnya negara yang memiliki ketergantungan pada sektor maritim. Sehingga, permasalahan IUUF ini perlu untuk segera diatasi. Hal tersebut dikarenakan Keamanan Maritim merupakan komponen kunci bagi negara Maritim sebagai wilayah kedaulatan nasional. Dengan kata lain, ketika berbicara kedaulatan nasional mengharuskan negara memiliki kemampuan untuk mengatur, meregulasi dan menegakkan hukum pada wilayah kedaulatan 12 mil dan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil, dikarenakan

hal tersebut menjadi urgensi bagi keamanan lingkungan, ekonomi, dan geopolitik negara-negara maritim (Crowell & Turvold, 2020).

Dengan adanya pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 atau biasa dikenal dengan UNCLOS 1982, ditetapkan bahwasanya negara-negara maritim berhak untuk mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil dihitung dari garis dasar atau pantai sebagai sumber daya suatu negara. Semenjak disahkan peraturan konvensi tersebut, memaksa para nelayan untuk mencari tangkapan ikan yang lebih jauh supaya dapat bertahan hidup dan bersaing dalam bisnis. Akan tetapi, karena permintaan yang semakin meningkat banyak para nelayan melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal tersebut juga semakin diperparah oleh penangkap ikan perairan jauh atau para nelayan yang berasal dari negara lain dan juga dilakukan oleh nelayan artisanal atau nelayan skal kecil dengan melakukan *Illegal, Unreported* dan *Unregulated Fishing*. Saat stok ikan pada pasar habis, armada penangkap ikan dari negara lain dan nelayan artisanal terus menekan pada sumber daya perikanan atau dengan kata lain mengeksploitasi. Selayaknya perilaku pemangsa yang eksploitatif, berbagai cara dilakukan untuk menangkap ikan yang lebih banyak, pada akhirnya dengan penangkapan ikan yang berlebih dan menggunakan berbagai macam metode, mengakibatkan rusaknya ekologi dan ekosistem ikan seperti di Laut Cina Selatan dan di sepanjang pantai timur dan barat Afrika. Dengan hancurnya sumber daya alam tersebut, pada akhirnya negara harus menghadapi dua permasalahan baru, kehilangan sumber ekonomi terbarukan dan kehilangan sumber pangan yang diperoleh dari hasil laut (Crowell & Turvold, 2020).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), beberapa negara berkembang setidaknya 50% protein didapatkan dari produk olahan laut. Sehingga, saat pasokan ikan berkurang atau menipis, baik individu, keluarga, bahkan komunitas berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Ketika mereka dihadapi oleh pilihan mati dikarenakan kelaparan atau terlibat dalam kegiatan ilegal untuk menghidupi diri, keluarga ataupun desa, kebanyakan orang akan melakukan kegiatan yang ilegal untuk bertahan hidup dan kebutuhan komunitas mereka. Sehingga, tidak jarang juga menemukan nelayan yang beralih menjadi seorang bajak laut, demi memenuhi kebutuhan hidup. IUUF seakan menjadi jembatan bagi kegiatan kejahatan maritim dan pembajakan. Hal ini pernah terjadi di Somalia pada tahun 20016 hingga 2012. Oleh karena itu, Keamanan Maritim memainkan peran penting dalam kedaulatan negara (Crowell & Turvold, 2020).

Dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi pada sektor maritim, memerlukan penanganan yang kompleks dan efektif serta efisien pada akhirnya. Keefektifan Keamanan Maritim mencakup 3 elemen yakni; hukum, kebijakan, dan sistem yudisial yang didukung oleh aktifitas militer dan polisi dalam menjaga regulasi yang sudah ditetapkan. Bantuan tersebut diperuntukkan agar dapat menjaga wilayah maritim dari para pelaku kejahatan yang ingin melakukan kegiatan/aktifitas diluar regulasi yang berlaku (Crowell & Turvold, 2020).

Jurnal karya Ben Crowell dan Wide Truvold ini ingin mengatakan kepada para pembaca bahwasanya kegiatan dari IUUF dapat berdampak terhadap keberlangsungan hidup manusia yang bermula dari terancamnya Keamanan Maritim, terkhususnya bagi negara maritim. Dengan menggunakan konsep

*National Power*, Ben Crowell dan Wide Turvold, terus berusaha menyuruh negara untuk membuat suatu set perintah yang berisikan hukum, kebijakan dan sistem yudisial yang mumpuni untuk mengatasi permasalahan IUUF. Bagi Ben Crowell dan Wide Turvold, negara lah yang memiliki kekuatan untuk memutus mata rantai permasalahan ini. Meskipun demikian, menurut mereka kegiatan IUUF dan kriminal laut lainnya akan tetap berlanjut, jika, imbalan yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh negara, pemilik kapal, dan operator penangkap IUUF. Hal tersebut dikarenakan tidak jarang ditemukan tindakan tersebut disponsori dan didukung oleh negara. Sehingga, perlu adanya satu set prosedur yang dapat menindak lanjuti kejahatan tersebut (Crowell & Turvold, 2020).

Dari ketiga literatur yang telah ditinjau ketiganya membahas permasalahan IUUF yang menjadi suatu urgensi global dan domestik. Baik dilihat dari perspektif hukum dan kekuatan nasional, ketiga literatur tersebut mempunyai benang merah yang sama yakni adalah IUUF merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan penanganan khusus dan serius. Akan tetapi bagaimana IUUF ini menjadi suatu persoalan dalam dunia internasional. Hal tersebut dibahas oleh Joseph Christensen dalam karyanya yang berjudul *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Historical Perspective* (Christensen, 2016).

Pada literatur keempat akan meninjau tulisan dari Joseph Christensen yang berjudul *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Historical Perspective* (Christensen, 2016). Dalam literturnya, Joseph Christensen, menggambarkan sejarah awal IUUF mulai mendapatkan perhatian bagi dunia internasional. Pada awalnya kondisi penangkapan ikan laut secara global merupakan salah satu

permasalahan lingkungan yang paling mendesak pada awal abad ke-21. Meskipun begitu banyak ahli percaya bahwa puncak penangkapan ikan terjadi pada akhir 1980an. Warisan yang ditinggalkan oleh penangkapan ikan berlebih berpengaruh terhadap pada stok ikan di dunia. Joseph Christensen menggunakan data *Food and Agriculture* (FAO) sebagai gambaran seberapa besar tangkapan ikan laut yang terjadi dan mempengaruhi stok ikan di dunia. Menurut FAO pada tahun 2011, sekitar 28.8% stok ikan di dunia ditangkap secara berlebihan, 61.3% ditangkap secara penuh dan hanya 9.9% stok ikan yang ditangkap secara tidak berlebihan tetapi mampu untuk mendorong tingkat eksploitasi penangkapan ikan laut. Namun angka tersebut bisa menjadi lebih buruk daripada data yang ada. Angka tersebut hanya menunjukkan pembagian wilayah atau prospek penangkapan ikan seperti Eropa, Amerika Utara dan Oseania yang cenderung lebih komparatif akan tetapi memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi, lalu Asia dan Afrika yang relatif miskin akan tetapi memiliki sumber daya yang mumpuni, sehingga cenderung dieksploitasi (Christensen, 2016).

Joseph Christensen menyebutkan fenomena IUUF merupakan tantangan paling mendesak bagi perikanan global. Hal tersebut dikarenakan berdampak pada pengelolaan perikanan berkelanjutan jangka Panjang dan pemeliharaan yang produktif serta sehat secara sosio-ekonomi yang stabil bagi banyak komunitas nelayan, terutama nelayan artisanal dunia. Penggunaan istilah IUUF pertama kali dilakukan oleh *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) pada tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan terjadinya penangkapan ikan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Samudera Selatan. Sehingga, banyak organisasi internasional mulai mencari berbagai

macam solusi untuk menyelesaikan permasalahan IUUF secara global seperti FAO yang mengeluarkan *blue print: International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* yang berisikan definisi dari Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Selain itu *Regional Fisheries Management Organisation* (RFMO) juga mendefinisikan terkait IUUF, sehingga, negara anggota dapat mengadopsi dokumen yang sudah disetujui oleh negara-negara anggota (Christensen, 2016).

Joseph Christensen menyimpulkan bahwasanya IUUF dalam pespektif sejarah terdapat konteks jangka panjang antara manusia dan lingkungan laut. IUUF muncul sebagai suatu masalah kontemporer disebabkan oleh modernitas atau globalisasi yang terjadi pada awal abad ke-20. Pertumbuhan populasi, pertumbuhan persaingan perdagangan di dunia, kebangkitan ekonomi asia dan degradasi lingkungan. Hal tersebut berpengaruh terhadap ekspansi penangkapan ikan yang begitu cepat, sehingga meningkatkan kelangkaan terhadap stok ikan liar, dan perubahan yang merusak. Perspektif historis yang dilakukan oleh Joseph Christensen pada akhirnya ingin menggambarkan bahwasanya terjadi perubahan dari masa ke masa di lingkungan laut. Sehingga, hal ini terlalu besar untuk diabaikan. Fenomena IUUF membuka cakrawala ternyata perlu memusatkan perhatian kepada industri perikanan yang relatif kurang mendapatkan perhatian di wilayah Afrika dan Asia atau perairan terpencil lainnya (Christensen, 2016).

Keempat literatur tersebut masing-masingnya telah menjelaskan fenomena IUUF dari berbagai macam sudut pandang. Mulai dari hukum, *national power* dan sejarah. Dari masing-masing sudut pandang tersebut juga sudah menggambarkan secara sederhana yang terjadi secara global dan juga rekomendasi untuk

diimplementasikan kepada domestik. Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas laut yang begitu luas bahkan mendapatkan julukan sebagai negara Archipelago. Sehingga, literatur berikutnya akan menggambarkan bagaimana fenomena IUUF yang terjadi di Indonesia. Karya dari Simela Victor Muhamad yang berjudul *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*.

Literatur kelima yang berjudul *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penangannya Secara Bिलateral Di Kawasan* karya Simela Victor Muhamad berusaha menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani kegiatan IUUF yang terjadi di perairan laut Indonesia dengan kerja sama bilateral yang kuat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (MUHAMAD, 2012). Menurut Simela Vitor Muhamad, permasalahan IUUF ini semata-mata bukan hanya persoalan bagi satu negara, melainkan permasalahan ini merupakan persoalan lintas negara. Hal tersebut dikarenakan penangkapan ikan ilegal dilakukan oleh kapal-kapal nelayan asing di perairan laut Indonesia dan diperjualbelikan di negara asalnya dengan keuntungan yang berlipat ganda. Tentunya hal tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan. Sehingga, Simela Vitor Muhamad memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan penangkapan ikan ilegal ini. Secara internal, Simela Vitor Muhamad memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas dan melengkapi fasilitas teknologi armada kapal patrol dan juga memperbanyak kapal penangkap ikan (berbendera Indonesia) dengan ukuran 30 GT. Lebih lanjut, pada kerja sama bilateral, Simela Vitor Muhamad memberikan rekomendasi untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga di

kawasan, terutama Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal secara kolektif dan komitmen tinggi (MUHAMAD, 2012).

Kompleksitas yang terjadi pada sektor maritim ditambah dengan kegiatan IUUF ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Sehingga, butuh kerja sama kolektif antar negara baik kawasan maupun global. Indonesia contohnya dalam inisiasi *ASEAN Maritime Forum* pada tahun 2003. Pada literatur keenam yang berjudul **Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF)** karya Najamuddin Khairur Rijal (Rijal, 2019). Najmuddin Khairur Rijal berusaha mengkaji kepentingan nasional Indonesia dalam menginisiasi *ASEAN Maritime Forum* dan pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam AMF. Menggunakan konsep kepentingan nasional dalam kajian Hubungan Internasional. Menurutnya terdapat tiga kepentingan Indonesia dalam menginisiasi AMF. Pertama, kepentingan Indonesia sebagai negara Kepulauan dan memiliki sejarah kejayaan maritim. Kedua, maritim adalah kedaulatan Indonesia dan eksistensi AMF sebagai upaya untuk menjaga integritas teritorial maritim (kawasan Asia Tenggara). Ketiga, pentingnya ekonomi maritim menjadi kepentingan ketiga Indonesia dalam mengusulkan pembentukan AMF (Rijal, 2019).

*ASEAN Maritime Forum* (AMF) merupakan salah satu konsep yang diajukan oleh Indonesia pada agenda *ASEAN Political-Security Community* (APSC) tahun 2003 di Bali atau pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bali pada 7 Oktober 2003, pertemuan tersebut juga menghasilkan *Bali Concord II*. Sejak inisiasi AMF pada tahun 2003, AMF tidak langsung dapat terlaksana,

dikarenakan kompleksitas yang terjadi pada sektor maritim kawasan Asia Tenggara. Sehingga, AMF pertama kali dilaksanakan setelah 7 tahun lamanya, yakni pada tahun 2010. Hadirnya AMF tidak terlepas dari geografis kawasan Asia Tenggara yang dikelilingi dan terhubung oleh laut. Luas laut wilayah Asia Tenggara mencapai 80%, dengan luas laut tersebut sebesar 70% atau sekitar 629 juta jiwa masyarakat Asia Tenggara bergantung pada sektor kelautan, perikanan dan hal lainnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk Indonesia (Rijal, 2019).

Najamuddin Khairur Rijal mengkaji dengan menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, Hans J Morgenthau dan Holsti. Sehingga, dengan menggunakan konsep kepentingan nasional tersebut, Najamuddin Khairur Rijal berargumen terdapat tiga elemen penting dari inisiasi AMF yang dilakukan oleh Indonesia. Pertama, Indonesia negara kepulauan terbesar bukan hanya di kawasan melainkan juga di dunia. Kedua, identitas negara kepulauan tersebut menjadi justifikasi kepentingan Indonesia terkait integritas dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Ketiga, menciptakan keamanan maritim bagi kawasan tidak terlepas juga dari kepentingan ekonomi maritim Indonesia. Pada konteks IUUF, pembentukan AMF merupakan langkah strategis dalam upaya penanganan IUUF dan mencegah terjadinya kerugian pada kedaulatan dan ekonomi maritim Indonesia dan negara di kawasan Asia Tenggara (Rijal, 2019).

Keenam literatur tersebut merupakan referensi yang membantu penulis untuk menemukan *spotting gap* atau kekosongan yang belum dibahas oleh keenam literatur di atas. Keenamnya memiliki perbedaan, terkhususnya penggunaan teori dalam memecahkan permasalahannya. Seperti Telesetsky

(Telesetsky, 2014) yang menggunakan teori kerangka hukum dalam menganalisis permasalahan IUUF di dunia, adapun Mubarak (Mubarak, 2019) menggunakan teori kerangka hukum namun pada ruang yang lebih sempit lagi objek penelitiannya, yakni praktek IUUF di perairan laut Indonesia, pada perspektif lainnya seperti historis juga dianalisis oleh Christensen (Christensen, 2016), relevansi IUUF terhadap keamanan maritim dianalisis oleh Crowell dan Turvold (Crowell & Turvold, 2020) dengan menggunakan konsep *national power*, adapun peneliti yang menganalisa upaya apa saja yang berusaha dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan IUUF di perairan laut Indonesia seperti Muhamad Simela Vitor (MUHAMAD, 2012) yang menganalisa upaya bilateral untuk menyelesaikan permasalahan IUUF dan Najamuddin Khairur Rijal (Rijal, 2019) yang menganalisa kepentingan nasional Indonesia pada inisiasi *ASEAN Maritime Forum* (AMF).

Berdasarkan literatur terdahulu, terlihat bahwasanya permasalahan IUUF dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut menjustifikasi kompleksitas yang terjadi pada permasalahan aktifitas IUUF. Mulai dari apa yang mendorong para pelaku untuk melakukan kegiatan IUUF, tempat terjadinya aktifitas IUUF, kebijakan untuk mengatasi permasalahan, hukum yang mengikat dan memberikan pelanggaran kepada pelaku kegiatan IUUF, dan kerja sama internasional pun dilakukan untuk mengatasi permasalahan IUUF yang terjadi.

Dengan adanya literatur terdahulu, penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penggunaan teori dan objek penelitian yang mana berfokus pada Efektifitas Rezim *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* dalam menanggulangi *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* di Perairan Laut

Indonesia dengan menggunakan *The Effectiveness of International Governance Systems Theory*.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Teori	Permasalahan	Kesimpulan
1	<i>Laundering Fish in The Global Undercurrents: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Transnational Organized Crime</i> (Telesetsky, 2014)	Teori Kerangka Hukum ( <i>Legal Framing Theory</i> )	IUUF menjadi permasalahan yang belum jelas klasifikasinya, sedangkan permasalahan IUUF meresahkan dan merugikan ekosistem laut, dengan banyaknya kerja sama baik bilateral maupun multilateral seharusnya memberikan dampak yang signifikan bagi penurunan kegiatan IUUF tapi nyatanya tidak.	IUUF merupakan kegiatan yang dapat dikategorikan “kejahatan serius” sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang, jika, IUUF tidak ditangani dengan serius. Berbagai cara yang dilakukan baik dari NGO dan IGO akan gagal, jika, tidak ada regulasi yang koersif.
2	<i>Indonesia Legal Analysis of IUU Fishing And Transnational Organized Fisheries Crimes: Loopholes And Propose Measures</i> (Mubarok, 2019)	Teori Kerangka Hukum ( <i>Legal Framing Theory</i> )	Terdapat celah dalam perundang-undangan Indonesia dalam menangani permasalahan IUUF dan kejahatan lintas negara.	Penulis memberikan 3 rekomendasi. Pertama, pembahasan IUUF harus dibahas pada forum internasional. Kedua, mengamandemen UU Perikanan dan yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara. Ketiga, Indonesia harus bergabung dengan <i>Cape Town Agreement</i> dan <i>Compalience Agreement</i> FAO 1993
3	<i>Illegal,</i>	Kekuatan	IUUF	Negara yang dapat

	<i>Unreported, And Unregulated Fishing And The Impact On Maritime Security</i> (Crowell & Turvold, 2020)	Negara (National Power)	merupakan aktifitas yang berdampak kepada keamanan maritim suatu negara. Hal tersebut dikarenakan aktifitas IUUF terjadi di wilayah ZEE suatu negara.	memutus mata rantai aktifitas IUUF, dengan 3 elemen penting yang harus diperhatikan yakni Hukum, Kebijakan dan Sistem Yudisial.
4	<i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Historical Perspective</i> (Christensen, 2016)	Perspektif Historis	Pada perspektif historis permasalahan IUUF baru mendapatkan perhatiannya pada awal abad ke-20 dikarenakan terjadinya modernitas dan globalisasi sehingga kegiatan tersebut menimbulkan kerugian terutama pada sektor lingkungan laut.	Fenomena IUUF membuka cakrawala dunia bahwasanya sektor kelautan perlu mendapat perhatian dikarenakan permasalahan yang ditimbulkan oleh IUUF tidak dapat diabaikan.
5	<i>Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penangannya Secara Billateral Di Kawasan</i> (MUHAMAD, 2012)	Kerja Sama Internasional	Penangkapan ikan ilegal merupakan permasalahan yang biasa, melainkan permasalahan lintas batas negara. Hal tersebut dikarenakan kapa lasing menangkap ikan di perairan laut Indonesia dan mempejual-belikan di negara asalnya dengan harga yang lebih tinggi.	Memberikan rekomendasi untuk menambah fasilitas atau sarana dan prasarana patrol armada laut dan melakukan upaya kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

6	<b>Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF) (Rijal, 2019)</b>	<b>Konsep Kepentingan Nasional</b>	<b>Kepentingan Indonesia dalam menginisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF) pada KTT ASEAN 2003 di Bali.</b>	<b>Indonesia melakukan langkah strategis untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, antara lain kepentingan atas kedaulatan negara, identitas negara, dan keamanan maritim negara.</b>
---	---	------------------------------------	---	---

## 2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

### 2.2.1. Teori Rezim Internasional

Dinamisnya fenomena dan tantangan yang terjadi dalam tatanan hubungan internasional mencari cara untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi secara kolektif. Kerja sama antar negara bukan lagi hal yang awam bagi tatanan hubungan internasional hari ini, baik secara bilateral, trilateral, maupun multilateral. Sehingga, kerja sama yang dilakukan secara kolektif tersebut berakhir dengan kesepakatan dan peraturan yang mengikat bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya, dengan kata lain adalah rezim internasional.

Stephen D Kresner dalam tulisannya yang bertajuk *Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables* (Krasner, 1982) mendefinisikan rezim internasional merupakan satu set produk yang di dalamnya berisikan prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam mengambil keputusan baik secara implisit (tidak langsung) maupun eksplisit (langsung) dimana harapan para aktor (yang tergabung) bertemu pada suatu isu hubungan internasional tertentu. Dengan kata lain, aktor yang tergabung dalam suatu kerja sama memiliki harapan agar isu hubungan internasional tertentu dapat diselesaikan dengan adanya satu set

produk yang berisikan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan.

Sederhananya dari definisi tersebut, rezim internasional terdiri dari elemen-elemen di dalamnya antara lain;

1. Aktor merupakan negara yang tergabung di dalam kerja sama internasional.
2. Isu atau fenomena merupakan suatu permasalahan ataupun tantangan yang berusaha diatasi oleh negara-negara atau Sebagian negara di dunia.
3. Prinsip merupakan keyakinan negara terhadap fakta, sebab-akibat, dan kejujuran.
4. Norma merupakan standar perilaku pada hak dan kewajiban suatu negara.
5. Aturan merupakan pedoman atas tindakan suatu negara.
6. Prosedur pengambilan keputusan merupakan metode yang berlaku dalam tindakan pengambilan keputusan secara kolektif.

Teori yang dikemukakan oleh Stephen D Kresner menggambarkan bahwasanya rezim internasional hadir sebagai upaya kolektif dari negara-negara di dunia untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan serta tantangan yang mengancam bagi negara-negara atau sebagian negara di dunia. Teori ini bertujuan untuk menggambarkan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (Ocean Panel) sebagai suatu rezim internasional yang dapat mengatasi permasalahan *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* (IUUF) di perairan laut Indonesia.

### 2.2.2. Teori Efektifitas Rezim

Arild Underdal dalam bukunya yang bertajuk *Enviromental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence* lebih tepatnya pada chapter pertama *One Question, Two Answer* memberikan pemikiran mengenai bagaimana suatu rezim dapat dikatakan efektif atau tidak (Miles et al., 2001). Pemikiran tersebut diawali dari rasa penasaran Underdal, mengapa terdapat fenomena rezim internasional yang berhasil dan tidak berhasil dalam memecahkan suatu permasalahan internasional. Secara logika, rezim yang efektif adalah rezim yang berhasil menyelesaikan permasalahan.

Dari pemikiran itulah, Arild Underdal menemukan dua hal yang perlu dianalisis sebelum mengatakan rezim tersebut efektif atau tidak. Pertama, *problem malignancy* atau keganasan masalah (masalah yang sulit untuk dikendalikan); *malign* atau ganas dan *benign* atau jinak (masalah yang mudah dikendalikan). Kedua, *problem solving capacity* atau kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh para aktor atau institusi. Untuk mengukur keganasan masalah serta kemampuan menyelesaikan masalah diperlukan landasan berpikir atau konsep, dengan kata lain *dependent variable* dan *independent variable* efektifitas rezim internasional (Miles et al., 2001).

*Dependent variable* dalam teori efektifitas rezim meliputi beberapa komponen yang harus dilihat sebelum mengukur rezim tersebut efektif atau tidak. Komponen tersebut antara lain; *output*, *outcome*, dan *impact* (Miles et al., 2001).

1. *Output* merupakan luaran atau produk yang berisikan aturan, regulasi, serta hal administratif yang harus dilaksanakan oleh negara anggota yang telah menyepakati aturan rezim.

2. *Outcome* merupakan perubahan perilaku negara anggota yang terjadi diakibatkan oleh *output* rezim seperti apakah adanya kebijakan yang sejalan dengan *output*.
3. *Impact* merupakan dampak dari adanya perubahan perilaku negara. Seperti pada konteks IUUF apakah adanya penurunan atau peningkatan dari praktek IUUF.

Komponen inilah yang nantinya akan diukur untuk melihat apakah suatu rezim dapat efektif atau tidak. Arild Underdal menawarkan pengukuran komponen-komponen tersebut menggunakan *Level of Collaboration*. *Level of Collaboration* merupakan alat ukur dengan perhitungan skala 0-5 untuk menentukan komponen-komponen di atas efektif atau tidak. Skala *Level of Collaboration* (Miles et al., 2001) antara lain.

0. Joint deliberation but no joint action – adanya gagasan yang organik secara bersama tanpa adanya tindakan bersama.
1. Coordination of action on the basis of tacit understanding – koordinasi tindakan berdasarkan pemahaman masing-masing negara secara diam-diam.
2. Coordination of action on the basis explicitly formulated rules or standards but with implementation fully in the hands of national governments. No centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken – aturan yang sudah diatur secara eksplisit namun implementasi aturan dikembalikan kepada negara masing-masing tanpa adanya penilaian terpusat oleh rezim internasional.

3. Same as level 2 but including centralized appraisal – sama seperti pada skala 2 tetapi terdapat penilaian terpusat oleh rezim internasional.
4. Coordinated planning combined with national implementation only. Includes centralized appraisal of effectiveness – perencanaan yang terkoordinasi dengan implementasi nasional. Termasuk penilaian tindakan secara terpusat oleh rezim internasional.
5. Coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness – koordinasi perencanaan serta implementasi yang terintegrasi dengan penilaian secara terpusat oleh rezim.

Berdasarkan skala di atas dapat dipahami bahwasanya semakin tinggi skala dari *Level of Collaboration* maka semakin efektif juga suatu rezim. Sehingga, dapat diartikan skala tersebut dapat dipahami juga seperti di bawah ini.

- 0-1 : Tidak efektif  
 2-3 : Efektif  
 4-5 : Sangat efektif

**Tabel 2.2 Ilustrasi Ukuran**

<b>Negara</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>	<b>Impact</b>
A	5	3	3
B	5	5	2

Sehingga, nantinya komponen-komponen yang sudah diukur dari setiap negara anggota melalui *Level of Collaboration* akan terlihat efektif atau tidaknya

suatu rezim (tabel 2.2). Akan tetapi *Level of Collaboration* juga dipengaruhi oleh *Problem Malignancy* dan *Problem Solving Capacity* (Miles et al., 2001).

*Problem Malignancy* secara harafiah merupakan karakteristik suatu permasalahan dan termasuk ke dalam *independent variable*. Karakteristik permasalahan tersebut terdapat 2 terminologi yakni *benign* atau jinak dan *malign* atau ganas. Karakteristik permasalahan ini diukur melalui sudut pandang negara. Arild Underdal menawarkan ukuran untuk melihat karakteristik tersebut *benign* atau *malign* (Miles et al., 2001) seperti di bawah;

**Tabel 2.3 Parameter *Benign* atau *Malign***

<i>Assymetry</i> atau tidak simetris merupakan kondisi dimana adanya perbedaan kepentingan nasional antar negara anggota rezim. Sehingga, regulasi rezim tidak mencakup atau bahkan tidak sesuai dengan kepentingan nasional anggota rezim.	<i>Symetry</i> atau simetris merupakan kondisi dimana adanya kesamaan kepentingan nasional antar negara anggota rezim. Sehingga regulasi rezim dapat dijalankan oleh anggota mencakup semua kepentingan nasional anggota rezim.
<i>Cumulative Cleaveges</i> yakni akumulasi dari perbedaan-perbedaan yang terjadi antara negara sehingga memicu adanya perpecahan atau pengelompokan dalam rezim internasional.	<i>Cross-cutting Cleaveges</i> yakni akumulasi dan kompromi negara sehingga menjadi sumber persatuan dalam rezim internasional.

Untuk menentukan keempat hal tersebut juga perlu adanya ukuran sebagai parameter. Dengan kata lain sebelum menentukan karakteristik permasalahan *benign* atau *malign* perlu mengukur keempat hal tersebut dengan *collective optimum*.

*Collective optimum* merupakan salah satu alat ukur untuk melihat adanya perubahan perilaku dari negara anggota yang nantinya akan menentukan arah permasalahan tersebut *benign* atau *malign*. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan perilaku negara dalam dua dimensi. Pertama, keadaan negara ketika

rezim hadir sebagai suatu solusi permasalahan. Adanya perubahan atau improvisasi dari negara, tinggi atau rendah. Dan kedua, dapat dilihat dari bagus (*good*) atau idealnya (*ideal*) solusi rezim untuk diadopsi oleh negara anggota. Perbedaan bagus atau ideal juga diartikan oleh Underdal sebagai *satisficing* dan *maximizing*. Artinya aturan yang diberikan oleh rezim dapat dipandang berbeda bagi negara dan hal tersebut memengaruhi efektif atau tidaknya suatu rezim (Miles et al., 2001).

**Tabel 2.4 Parameter *Collective Optimum***

		<b>Distance to Collective Optimum</b>	
		Great	Small
<b>Relative Improvement</b>	High	Important but still imperfect	Important and (almost) perfect
	Low	Insignificant and suboptimal	Unimportant yet (almost) optimal

Berdasarkan tabel di atas, terlihat ada dua dimensi yakni pertama, keadaan negara setelah adanya rezim internasional yang diukur melalui dimensi *relative improvement* dan kedua, diukur dari adanya adopsi dari aturan rezim oleh negara yang diukur melalui *distance to collective optimum*. *Collective optimum* ini nantinya dapat melihat negara anggota menyikapi aturan serta regulasi dari rezim sesuai atau tidaknya dengan kepentingan masing-masing negara yang nantinya akan memengaruhi karakteristik permasalahan *benign* atau *malign* (tabel 2.3). Semakin banyak negara anggota yang berada pada ukuran *High-Small* maka akan semakin *benign* suatu karakteristik permasalahan dan semakin banyak *Low-Great*

maka akan semakin *malign* suatu permasalahan (Miles et al., 2001), seperti pada ilustrasi berikut.

**Tabel 2.5 Ilustrasi pengukuran *Collective Optimum***

STATE	RELATIVE IMPROVERMENT	DISTANCE COLLECTIVE OPTIMUM
A	HIGH	SMALL
B	HIGH	GREAT

Selain pengukuran *problem malignancy* menggunakan *collective optimum* ada satu variabel lagi yang memengaruhi efektifitas rezim yakni adalah *problem solving capacity* atau kapasitas penyelesaian masalah. *Problem soling capacity* termasuk ke dalam variabel independen yang memengaruhi variabel dependen. Meskipun *problem solving capacity* termasuk ke dalam suatu alternatif yang dapat menentukan suatu rezim efektif atau tidak, tetapi ini juga dapat memengaruhi efektifitas suatu rezim (Miles et al., 2001). Pada variabel ini terdapat dua elemen yang cukup memengaruhi yakni *institutional setting* dan *distribution of power* (Miles et al., 2001).

*Institutional setting* atau pengaturan kelembagaan sederhananya merupakan cara bagaimana institusi yang berisikan aturan, norma, hak, dan kewajiban bagi sekumpulan aktor yang ada di dalamnya. Pada variabel ini, Underdal menggambarkan bahwasanya *institutional setting* dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya. Institusi sebagai arena dan institusi sebagai organisasi (Miles et al., 2001).

1. Institusi sebagai arena merupakan tempat dimana kerangka politik bekerja dalam artian memberikan fasilitas, akses kerja sama yang nantinya menghasilkan keputusan kolektif.
2. Institusi sebagai aktor merupakan kapasitas institusi dalam mengatasi permasalahan ditinjau melalui koherensi internal atau kesatuan, otonomi, sumber daya, dan aktifitas eksternal.

Selanjutnya kapasitas pemecahan permasalahan dapat dilihat melalui *distribution of power* atau distribusi kekuatan. Pada efektifitas rezim, Arild Underdal mengatakan bahwasanya distribusi kekuatan digunakan untuk melihat bagaimana peran dari aktor yang hegemon memberikan efek kepada keputusan negara anggota lainnya. Hal tersebut dikarenakan pemusatan pada kekuatan hegemon pada aktor yang cenderung mendorong (*pusher*) atau tegas cenderung dapat meningkatkan efektifitas rezim, sedangkan pada aktor yang lamban (*laggards*) sebaliknya. Namun, hal tersebut juga dipengaruhi oleh karakteristik permasalahan (*problem malignancy*). Pada situasi *benign*, jika aktor hegemon bersifat baik hati – *benevolent* memberikan fasilitas kolektif secara pribadi kepada aktor lainnya – melemahkan kontribusi aktor lainnya. Sedangkan pada situasi *malign*, jika aktor hegemon bersifat memaksa atau keras – *coercive* – menimbulkan ketakutan bagi aktor-aktor lainnya, terutama pada aktor yang lebih lemah (Miles et al., 2001).

*Problem Malignancy* → *Decision rule/actor capacity* → *Effectiveness*

**Gambar 2 1 Alur pengukuran efektifitas rezim**

Berdasarkan kerangka teori yang sudah dipaparkan di atas inilah yang nantinya akan membantu penulis untuk meneliti efektifitas rezim Ocean Panel dalam menanggulangi IUUF.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, postulat lama, dan kerangka teoritis yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis membuat sebuah asumsi yang perlu diuji kebenarannya. Asumsi yang perlu diuji kebenarannya adalah sebagai berikut **“Rezim *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* atau Ocean Panel dalam menanggulangi *Illegal, Unregulated, dan Unreported Fishing* (IUUF) di Perairan Laut Negara Anggota tidak efektif”**

## 2.4. Kerangka Analisis

